

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan sebelumnya mengenai pokok permasalahan dalam skripsi ini, terdapat beberapa poin yang dapat disarikan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, tidak ada penentuan usia perkawinan yang jelas dan tegas. Syariat Islam hanya mengimplikasikan bahwa seseorang dapat menikah setelah mencapai usia dewasa, yang ditandai dengan mencapai usia balig. Usia balig sendiri memiliki beragam pendapat di kalangan ulama fiqih. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat tentang seseorang telah dewasa pada usia 15 tahun, sedangkan Abu Hanifah menganggap usia dewasa bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita adalah 17 tahun. Imam Malik berpendapat bahwa usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk calon suami dan calon istri.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara jelas menetapkan batas usia terendah untuk perkawinan, yaitu 19 tahun baik untuk pria dan wanita. Hal ini bertentangan pada di dalam pandangan fiqih empat mazhab yang tidak menentukan batasan usia secara pasti dalam perkawinan, namun lebih fokus pada usia balig. Dalam hal ini, pendapat yang lebih kuat yaitu ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang memberlakukan batas minimal usia perkawinan. Melalui undang-undang ini, masyarakat dapat memahami dan mengikuti pedoman yang jelas dalam melaksanakan perkawinan, undang-

undang tersebut bertujuan agar kiranya menjaga kesehatan dan keselamatan suami serta istri dan keturunan, serta mengantisipasi sesuatu yang tidak merugikan.

### **B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan Untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang, diperlukan usaha dalam menciptakan suasana harmonis dalam keluarga. Calon mempelai perlu mempertimbangkan faktor usia sebagai salah satu pertimbangan penting sebelum melakukan perkawinan, terutama untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan pada usia muda sangat tinggi, termasuk risiko kematian ibu dan bayi. Jika calon mempelai belum siap secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan psikologis, disarankan untuk menunda perkawinan. Menunda perkawinan sampai saat yang tepat dapat menjadi alternatif terbaik untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan di masa depan. Mengingat pergaulan remaja yang semakin bebas saat ini, kontrol sosial dan peran keluarga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membimbing dan mengawasi perkembangan anak-anak. Hal ini bertujuan Untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan.